



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 3055 - Disdik

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL-MAJID KECAMATAN CIGEDUG KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- :
  - a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- :
  - 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);

Memperhatikan

- :
  - 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cigedug Nomor : 800/018-UPTD Pend/2016 tanggal 18 Maret 2016.
  - 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cigedug Nomor : 848/21-Kec/2016 tanggal 17 Maret 2016.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**


Nama Lembaga	: TK AL-MAJID
Nama Pimpinan	: Atik Nurhayati, S.Pd.TK/i
Nama Penyelenggara	: Yayasan Miftahul Huda Al-Majid
Rumpun Pendidikan	: PAUD
Alamat Lembaga	: Kp. Pabrik Rt 01/Rw 12
Kelurahan / Desa	: Cintanagara
Kecamatan	: Cigedug
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar TK Al-Majid dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 27 Juni 2016



Tembusan :

- a. Yth.Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cigedug
- b. Yth. Camat Kecamatan Cigedug
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cintanagara